



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 262 /HK/2000

Tentang

**PENGANGKATAN PEMIMPIN DAN BENDAHARAWAN PROYEK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2001**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan khususnya di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2001 ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2001.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Kepres Nomor 6 tahun 1994 ;
c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2001 sebagai berikut :

Pemimpin Proyek

Nama : **Drs. H. Sugian Noor**
NIP : **130 514 886**
Pangkat /Gol. : **Pembina Tk.I/IV/b**

Bendaharawan Proyek

Nama : **Sukiman**
NIP : **130 922 713**
Pangkat/Gol. : **Penata Muda/III/a**

Kedua : Pemimpin dan Bendaharawan Proyek sebagaimana tersebut di atas wajib menyampaikan spisemen tanda tangan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Samarinda dan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1999 ;
2. Peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang mengatur pelaksanaan pembangunan dan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini..

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 7 Desember 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130.341.452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Karo Perencanaan Depdiknas di Jakarta ;
5. Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
6. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
7. Kanwil Ditjen Anggaran di Samarinda ;
8. BAPPEDA Propinsi Kalimantan Timur ;
9. Perwakilan BPKP Kalimantan Timur ;
10. KPKN di Samarinda
11. Pembantu Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
12. Yang bersangkutan.